PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM

PENDAMPINGAN KLIEN PERKARA PIDANA KORUPSI

**Sri Dyah Wulandari1, Sulhin2, Via Rahmadani3**

**1**Politeknik Negeri Indramayu

**2**Politeknik Negeri Indramayu

**3**Politeknik Negeri Indramayu

Email:**1**sridyhwd@gmail.com, 2penulis.dua@xmail.ac.id (11pt)

ABSTRAK

Seorang Advokat harus memegang teguh kode etik advokat, namun dalam Kenyataannya, dalam pelaksanaan undang-undang di lapangan masih ada Advokat yang melanggar kode etik Advokat. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena digunakan sebagai bentuk pengekangan moral Profesi Advokat dengan menjelaskan fungsi kode etik dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang penegakan pelanggaran kode etik profesi Advokat yang membantu perkara korupsi; klien. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan survei lapangan. Subyek penelitian ini adalah narasumber PERADI Bantul. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peran PERADI dalam menindak pelanggaran penarikan kode etika tidak diatur, namun dalam Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 di juncto PP No. 23 Tahun 2009 PERADI menjelaskan bahwa pelanggaran kode etik (salah satunya berisi pelanggaran kode etik) dapat mengakibatkan memberhentikan Advokat dengan tidak hormat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Bantul, namun ada advokat yang mendapatkan sanksi administratif di bentuk pemberhentian tidak hormat terkait delik Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun ada advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, khususnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh organisasi profesi sebagai Advokat PERADI. Sebagai mekanisme yang melanggar kode etik maka nama Advokat yang melanggar akan dicantumkan dalam daftar pelanggaran oleh organisasi profesional.

**Kata Kunci:** Kode Etik, Profesi Advokat, UU No. 18 Tahun 2003, Korupsi

ABSTRACT

An Advocate must closely adhere to a code of ethics advocate, but in reality, the implementation of the act on the ground there is still an Advocate who violate the code of ethics of the Advocate. Application of the code of ethics in the legal profession is very important because it is used as a form of moral restraint Advocate profession by explaining the function of the code of conduct in the community about the enforcement and application of the code. This study is purposed to obtain data about the enforcement of violations of the code of professional conduct of Advocates who assist corruption cases clients. This study is a juridical-normative research using library research and field surveys. The subjects of the study included the speakers of PERADI Bantul. Data are analyzed using content analysis and qualitative processed. The results show that based on Act Number 18 of 2003 on Advocates, PERADI role in cracking down on violations of the withdrawal of the code of ethics is not regulated, however, in the PERADI Regulation No. 1 of 2006 in conjunction with Regulation No. 23 Year 2009 PERADI explained that the violation of the code of ethics (one of which contains the code violations) can lead to the dismissal of the Advocate with disrespect. Based on research conducted by the author in Bantul, yet there are advocates get administrative sanction in the form of dishonorable discharge related offenses Act No. 18 of 2003 on Advocates of PERADI however, there have been advocates getting a reprimand from professional organizations related to the alleged code violations, especially violations of the code of ethics carried out by professional organizations as the PERADI Advocate. As mechanisms in violation of the code of conduct then the name of the Advocate in violation will be listed in the register of violations by professional organizations.

**Keywords:** Code of Ethics, Professional Advocates, Act No. 18 Year 2003, Corruption

# **PENDAHULUAN**

Profesi advokat sebagai penegak hukum didasarkan ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. Profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: 1) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; 2) berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; 3) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; 4) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; 5) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; dan 6) melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Dalam UU No. 18/2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa seorang Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Advokat sebagai Penegak Hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kewenangan Advokat adalah sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Peranan seorang Advokat dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu sangat diperlukan hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Berdasarkan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab menjadikan profesi Advokat dapat memainkan peran signifikan dalam penegakan keadilan, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Profesi Advokat berada di garis depan dalam memperjuangkan kehidupan yang berkeadilan, berperspektif hak asasi manusia dan demokrasi yang umumnya di negara Indonesia merupakan persoalan mendasar terutama di kalangan kaum miskin dan yang tergolong tidak mampu.

Sehubungan pada saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar-gencarnya menangkap para pejabat Pemerintah dan Parpol dalam kasus pidana korupsi, dan berdasarkan perlunya penegakan kode etik profesi Advokat sebagaimana uraian di atas, maka penulis melihat perlu adanya analisis hukum untuk menyelesaikan permasalahan penegakan terhadap pelanggaran kode etik Advokat, khususnya di bidang pidana korupsi, melalui analisa dalam sebuah penelitian berjudul: Penegakan Kode Etik Profesi Advokat dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi. Kode etik profesi Advokat ini adalah kode etik yang tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2003 tidak membedakan dalam perkara pidana maupun perkara di luar pidana.

1. **METODE**

Perumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Advokat yang mendampingi klien perkara pidana korupsi? Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data tentang penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Advokat yang mendampingi klien perkara pidana korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan studi kepustakaan dan survey lapangan. Subyek penelitian meliputi para narasumber dari PERADI Kabupaten Bantul. Analisis data menggunakan content analysis dan diolah secara kualitatif. Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu:

* Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.
* Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

1. Bahan hukum sekunder yaitu:

Merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, buku, kamus, dan berbagai literatur lainnya.

1. Bahan hukum tersier

Merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa posting internet.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. Syafei, MS, SH, selaku Ketua PERADI Kabupaten Bantul, diperoleh keterangan bahwa pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Advokat dilakukan dengan:

1. Penetapan peraturan mengenai Advokat sebagai pelaksanaan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;
2. Penetapan peraturan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan tugas Advokat;
3. Sosialisasi kebijaksanaan dan peraturan serta petunjuk teknis kepada para Advokat;
4. Pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban-kewajiban Advokat;
5. Pengenaan tindakan administratif terhadap Advokat yang melanggar larangan atau melalaikan kewajibannya.

Menurut M. Syafei, MS, SH, dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Advokat, Kantor Pusat PERADI mempunyai tugas:

1. Memberikan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan tugas jabatan Advokat;
2. Menyampaikan dan menjelaskan kebijaksanaan dan peraturan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas jabatan Advokat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan Advokat, menurut M. Syafei, MS, SH, selaku Ketua PERADI Kabupaten Bantul, Ketua PERADI mempunyai tugas:

1. Menyampaikan dan menjelaskan kebijaksanaan dan peraturan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas Advokat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam koordinasi Ketua PERADI;
2. Melaksanakan fungsinya dalam rangka pengenaan tindakan administratif kepada Advokat yang melanggar larangan atau melalaikan kewajibannya sesuai ketentuan dalam peraturan ini.
3. Memeriksa pendampingan klien oleh Advokat dalam perkara pidana korupsi dan memberitahukan alasannya secara tertulis kepada Advokat yang bersangkutan apabila pendampingan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai dasar pendampingan;
4. Melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional Advokat.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasar penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras, berlakunya kode etik semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi. Menurut Sumaryono kode etik perlu dirumuskan secara tertulis disebabkan karena tiga hal, yaitu:

1. Sebagai sarana kontrol sosial;
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain dalam permasalahan intern;
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesionalisme anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Kode Etik Advokat dilandasi oleh kenyataan bahwa Pejabat Umum yang mengemban profesi dengan keahlian dan keilmuan dalam bidang hukum pidana, peradilan dan penyelesaian sengketa harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan. Secara pribadi Advokat harus bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Dijiwai dengan pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Advokat pada khususnya, maka pengemban Profesi Advokat mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif, serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suprihono, SH, selaku Ketua Dewan Kehormatan PERADI Kabupaten Bantul, diperoleh keterangan bahwa peranan Kantor Cabang PERADI dalam rangka pengawasan kode etik adalah dengan melakukan kerjasama dengan PERADI kantor wilayah setempat, PERADI Pusat, Pengurus Advokat dan seluruh Anggota Advokat. Menurut Suprihono, SH meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat tidak secara eksplisit menerangkan hubungan kerjasama dengan PERADI namun jika ditelusuri di dalam Pasal 69 Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 juncto Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 menyebutkan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat dan/atau Advokat Sementara wajib dibentuk organisasi profesi Advokat dan/atau Advokat Sementara. Organisasi profesi Advokat dan/atau Advokat Sementara sebagaimana dimaksud tersebut diatas wajib menyusun 1 (satu) Kode Etik Profesi Advokat yang berlaku secara nasional untuk ditaati semua anggota Advokat dan Advokat sementara. Penyusunan Kode Etik Profesi Advokat dilakukan oleh organisasi profesi Advokat secara bersama-sama dan disahkan oleh Ketua PERADI sebagai pedoman bersama untuk pengembangan profesi Advokat.

Di dalam melakukan penegakan kode etik tersebut Menurut Suprihono, SH, organsasi perkumpulan membentuk Kantor Cabang PERADI dan PERADI Pusat yang merupakan suatu badan atau lembaga yang didirikan oleh perkumpulan dan atau organisasi yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik khususnya dalam hal kode etik yang melebihi ketentuan, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, Kantor Cabang PERADI wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan Sidang Etik untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Jika akhirnya terbukti adanya pelanggaran setelah melalui gelar perkara dengan telah memberikan hak-hak anggota tersebut untuk memberikan argumentasinya maka keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PERADI memiliki kekuatan mengikat pada tingkat pertama. Ketidakpuasan terhadap hasil keputusan Kantor Cabang PERADI dapat diajukan banding kepada PERADI Pusat yang memiliki kewenangan untuk menyidangkan dan memiliki keputusan yang bersifat final. Menurut Joko Pitono, meskipun tidak secara implisit dalam Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat diatur mengenai peran Advokat namun kerjasama antara PERADI dan orgnasisasi profesi karena telah secara tegas diatur di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 juncto Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 yang mengukuhkah keberadaan organisasi Advokat sebagai mitra kerjasama bagi PERADI dalam menegakkan kode etik. Dalam praktik Advokat dapat menjalin komunikasi dengan PERADI sekaligus bertindak sebagai pelapor jika ada indikasi pelanggaran kode etik dan namun tidak terbatas jika secara sidang etik juga telah terbukti Advokat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Menurut informasi dan data yang di dapat dari Anton Sudibyo, SH bahwa selama kurun periode 2 (dua) tahun 2011-2013 PERADI telah memproses laporan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Advokat dengan inisial nama TR berdasarkan laporan dari masyarakat diproses PERADI dengan memberikan teguran secara lisan, sedangkan dalam hal telah diberikan teguran tertulis adalah Advokat dengan inisial nama AP dan S. Teguran dari PERADI tersebut direspon positif oleh Advokat dengan menindaklanjutinya dengan bermusyawarah damai terhadap klien yang mengadukan dan atau tidak puas tersebut pelayanan Advokat. Mediasi yang dilakukan oleh PERADI dapat menjadi pertimbangan oleh PERADI untuk tidak meneruskan laporan kepada PERADI. Hal yang sebaliknya dapat terjadi adalah jika Advokat tersebut tidak merespon teguran dari PERADI dan tidak memberikan konfirmasi maka dapat juga digelar sidang etik untuk memanggil Advokat tersebut guna mendengarkan pendapat hukum dari Advokat yang bersangkutan jika terbukti melanggar dalam menarik kode etik maka keputusan PERADI tersebut dapat diteruskan kepada PERADI untuk diproses lebih lanjut.

Advokat merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan mengenai perbuatan hukum tertentu dalam pendampingan klien tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas jabatannya selaku pendamping klien, Advokat berhak menerima honorarium sebagai jasa pembuatan pendampingan. Menurut Abdul Ghofur Anshori,5 meskipun suatu profesi dijalankan tidak semata-mata berdasarkan uang, namun adanya suatu penghargaan (honorarium) mutlak diperlukan sebagai salah satu unsur dari profesionalisme.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur mengenai honorarium Advokat yaitu contohnya: Uang jasa (honorarium) Advokat dan Advokat Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi harga wajar dalam pendampingan.

Berdasarkan pengaturan tentang kode etik tersebut, Advokat memiliki hak untuk memperoleh honorarium/uang jasa pembuatan pendampingan, sekaligus memiliki kewajiban menetapkan harga wajar dalam pendampingan. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat Advokat yang menetapkan honorarium pembuatan pendampingan lebih besar dari ketentuan yang berlaku. Sebagaimana data yang diperoleh dari Anton Sudibyo, SH, selama kurun periode 2 (dua) tahun 2011-2013 terdapat beberapa dugaan Advokat yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, antara lain Advokat dengan inisial nama TR, AP dan S.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia honorarium diartikan sebagai upah dari imbalan jasa yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorer.6 Terhadap suatu profesi pejabat umum, Advokat yang mendapatkan delegasi wewenang dari pemerintah untuk membuat pendampingan tidak memperoleh gaji dari negara terhadap jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, oleh sebab itu dibuatlah peraturan yang mengatur honorarium Advokat sebagai seorang profesional sekaligus sebagai pejabat umum yang dapat menarik honorarium terhadap jasa yang diberikannya sebagaimana di maksud di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Pada pelanggaran kode etik Advokat dengan inisial nama TR yang berdasarkan laporan dari masyarakat diproses PERADI dengan memberikan teguran secara lisan, sedangkan dalam hal telah diberikan teguran tertulis adalah Advokat dengan inisial nama AP dan S. Teguran dari PERADI tersebut direspon positif oleh Advokat dengan menindaklanjutinya dengan bermusyawarah damai terhadap klien yang mengadukan dan atau tidak puas tersebut pelayanan Advokat. Mediasi yang dilakukan oleh PERADI dapat menjadi pertimbangan oleh PERADI untuk tidak meneruskan laporan kepada Ketua PERADI. Hal yang sebaliknya dapat terjadi adalah jika Advokat tersebut tidak merespon teguran dari PERADI dan tidak memberikan konfirmasi maka dapat juga digelar sidang etik untuk memanggil Advokat tersebut guna mendengarkan pendapat hukum dari Advokat yang bersangkutan jika terbukti melanggar dalam menarik kode etik maka keputusan PERADI tersebut dapat diteruskan kepada Ketua PERADI untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Bantul, belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokatdari PERADI, namun demikian tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terjadi di masa mendatang dikarenakan bertambahnya jumlah Advokat.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Sebagai jawaban permasalahan penelitian hukum ini, penegakan kode etik profesi Advokat yang mendampingi klien perkara pidana korupsi maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Bantul, belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat. Sebagaimana mekanisme dalam pelanggaran terhadap kode etik maka nama dari Advokat yang melanggar tersebut akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, peranan PERADI dalam menindak pelanggaran terhadap penarikan kode etik tidak diatur, namun demikian di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 juncto Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik (yang salah satunya memuat mengenai pelanggaran kode etik) dapat menyebabkan diberhentikannya Advokat dengan tidak hormat. Berdasarkan Peraturan PERADI tersebut maka peranan PERADI memiliki payung hukum dalam melakukan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kode etik.

**Saran**

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas maka dapat disarankan agar PERADI berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran jabatan Advokat misalnya melalui mekanisme inspeksi mendadak. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi Advokat ditempat kedudukannya sebagaimana lazimnya dilakukan oleh petugas PERADI, dapat juga dibuka interaksi dengan klien Advokat mengenai kode etik yang ditarik oleh Advokat tersebut. Sehubungan dengan itu, terhadap pelanggaran kode etik Advokat agar ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu oleh PERADI maupun oleh Advokat. Sanksi yang telah dijatuhkan sebaiknya di data dengan terstruktur sehingga terdapat sistem administrasi yang jelas dan dapat menjadi tolak ukur banyaknya jumlah pelanggaran setiap tahunnya.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Makalah*: Peradilan Etika, Advokat, Jakarta.

Hananta Yudha. 2007. *Peran Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum Kepada Kliennya dalam Perkara Tindak Pidana*, Semarang.